

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara

Jl. Pahlawan Revolusi, Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Prov. Maluku 97611

081248838219

mtsnegeri1malukutenggara.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

Persetujuan Studi Banding

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

No. SK : 47 TAHUN 2024 MADRASAH / Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan studi banding kepada pihak MTs N 1 Maluku Tenggara
2. Membawa Surat Izin Kunjungan studi banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mendatangi MTs N 1 Maluku Tenggara
2. Pemohon akan diarahkan ke petugas PTSP Madrasah
3. Petugas PTSP menginput identitas dan keperluan pemohon pada aplikasi mobile PTSP
4. Petugas PTSP akan mengarahkan pemohon layanan ke staf Tata Laksana
5. Pemohon layanan menyampaikan maksud dan tujuan pemohon
6. Staf Tata Laksana akan mengecek kelengkapan persyaratan
7. Staf tata laksana akan menyampaikan surat permohonan izin studi banding kepada kepala madrasah jika disetujui maka staf tata laksana akan membuat surat permohonan layanan studi banding sesuai dengan prosedur
8. Pemohon layanan akan memperoleh surat Rekomendasi Persetujuan studi banding
9. Pemohon dipersilahkan kembali setelah dinyatakan selesai pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara

Jl. Pahlawan Revolusi, Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Prov. Maluku 97611

081248838219

mtsnegeri1malukutenggara.sch.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

Pengaduan Layanan

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

MADRASAH / Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara

1. Datang langsung

2. Pengaduan Online : <https://mtsnegeri1malukutenggara.sch.id/contact> 3. Website :

<https://mtsnegeri1malukutenggara.sch.id/> 4. e-mail : mtsn1malra@mtsnegeri1malukutenggara.sch.id